



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 187.22/023/112TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang, Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan dan membentuk Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat yang terdiri atas unsur Instansi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. memberikan arahan dan pembinaan terhadap admin utama Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang.
- b. Admin Utama:
1. menyusun perencanaan dan strategi dalam kegiatan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;
 2. bertanggung jawab dan mengoordinasikan Pengelolaan Penanganan urusan fungsi yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang kepada Tim Pengarah.
- c. Admin Penghubung:
1. menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap aduan yang masuk; dan
 2. melaporkan hasil laporan tindak lanjut pengaduan kepada admin utama.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Apabila dalam keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/ pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 487.22/023/12 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

a. TIM PENGARAH

| NO | JABATAN/NAMA /INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Walikota Magelang | Pengarah I |
| 2. | Wakil Walikota Magelang | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Magelang | Penanggung jawab |
| 4. | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Koordinator |
| 5. | Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Koordinator II |
| 6. | Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Ketua |
| 7. | 1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Sekretaris |
| 8. | Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Anggota |
| 9. | 1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Anggota |
| 10. | Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Anggota |

b. ADMIN UTAMA

| NO | INSTANSI | JABATAN |
|----|--|-----------|
| 1 | 3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Pelaksana |

c. ADMIN PENGHUBUNG

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1 | 1 (satu) orang Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Anggota |
| 2 | 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang | Anggota |
| 3 | 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Magelang | Anggota |
| 4 | 1 (satu) orang Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Magelang | Anggota |
| 5 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Anggota |
| 6 | 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Anggota |
| 7 | 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang | Anggota |
| 8 | 1 (satu) orang Teknik Pengairan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Anggota |

| | | |
|----|--|---------|
| 9 | 1 (satu) orang Perawat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang | Anggota |
| 10 | 1 (satu) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Anggota |
| 11 | 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Kesehatan Kota Magelang | Anggota |
| 12 | 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Satpol Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Anggota |
| 13 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang | Anggota |
| 14 | 1 (satu) orang Pengadministrasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Anggota |
| 15 | 1 (satu) Orang Penerima Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang | Anggota |
| 16 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang | Anggota |
| 17 | 1 (satu) orang Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 18 | 1 (satu) orang Pengelola Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 19 | 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang | Anggota |

| | | |
|----|---|---------|
| 20 | 1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Anggota |
| 21 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 22 | Fungsional Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 23 | 1 (satu) orang Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 24 | 1 (satu) orang Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Magelang | Anggota |
| 25 | 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pertanian dan Pangan | Anggota |
| 26 | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Magelang Utara | Anggota |
| 27 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Tengah | Anggota |
| 28 | 1 (satu) orang Pranata Komputer Pertama pada Kecamatan Magelang Selatan | Anggota |
| 29 | 1 (satu) orang Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang | Anggota |
| 30 | 1 (satu) orang Pegawai pada Taman Kyai Langgeng Kota Magelang | Anggota |

d. ADMIN PENGHUBUNG INSTANSI VERTIKAL

| NO | INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | HONORARIUM/ KEGIATAN (RP) |
|----|--|------------------------|------------------------------|
| 1 | 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Magelang | Anggota | 300.000,- |
| 2 | 1 (satu) Orang Pegawai pada Perusahaan Listrik Negara Rayon Magelang Kota | Anggota | 300.000,- |
| 3 | 1 (satu) Orang Pelaksana pada Kepolisian Resor Magelang Kota | Anggota | 300.000,- |

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

